



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

HASSIM TOHIRIN ROJIKIN, lahir di Cilacap, tanggal 9 September 1983, Agama Islam, NIK 3301090909830001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Cisagu RT 006/008 Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 236/Pdt.P/2022/PN Clp yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 9 September 1983, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3301-LT-26072019-0060 yang di terbitkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja tertanggal 29 Juli 2019 ,
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seseorang perempuan yang bernama Warniyanti pada tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/21/XI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balaraja tertanggal 30 Nopember 2009 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama "HASSIM TOHIRIN ROJIKIN " ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :
4. Anak Ke 1 : GHIBRAN JIBRIL SYAFIQI;
5. Anak Ke 2 : GHAZA KHAIRI EL RAFIF ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke 1 dan ke 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tercatat Nama orang tua dalam Akte kelahiran anak Pemohon bernama "HASSIM dan WARNIYANTI" ,
7. Bahwa berdasarkan pada Akte Kelahiran Pemohon serta Dokumen penting Milik Pemohon (KK, KTP dan Surat Nikah) nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama "HASSIM TOHIRIN ROJIKIN ";
8. Bahwa untuk ketertiban dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak ke 1 dan Ke 2 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama 'HASSIM "diubah menjadi HASSIM TOHIRIN ROJIKIN ";
9. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Ke 1 dan Ke 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang semula nama Pemohon tertulis / tercatat atas nama " **HASSIM** " diubah menjadi " **HASSIM TOHIRIN ROJIKIN** ";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301090909830001 atas nama Hassim Tohirin Rojikun, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 834/21/XI/2009 antara Hassim Tohirin Rojikun dan Warniyanti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tanggal 2 Nopember 2001, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3301111104120007 yang dikeluarkan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidareja tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6580357272 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8371/U/2012 atas nama GHIBRAN JIBRIL AL HABSY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL6580553271 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11826/U/2015 atas nama GHAZA KHAIRY EL RAFIF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 Oktober 2015, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 merupakan bukti-bukti fotokopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi TAMUNO

Telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Warniyanti pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Ghibran Jibril Al Habsy, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Cilacap tanggal 20 Mei 2012 dan anak kedua bernama Ghaza Khairy El Rafif, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Pemohon ingin namanya dalam akta kelahiran kedua anaknya dirubah dari nama Hassim menjadi Hassim Tohirin Rojikun,

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



karena nama Pemohon dalam dokumen lainnya (Buku Nikah, KTP, KK) sudah tercatat Hassim Tohirin Rojikin;

2. Saksi WARNIYANTI

Saksi menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi pada tanggal 28 November 2009 secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Ghibran Jibril Al Habsy, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Cilacap tanggal 20 Mei 2012 dan anak kedua bernama Ghaza Khairy El Rafif, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Pemohon ingin namanya dalam akta kelahiran kedua anaknya dirubah dari nama Hassim menjadi Hassim Tohirin Rojikin, karena nama Pemohon dalam dokumen lainnya (Buku Nikah, KTP, KK) sudah tercatat Hassim Tohirin Rojikin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon dimohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama anak keduanya yang tercatat dalam Akta Kelahirannya dan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P.1 s.d. P.5 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran kedua anaknya yaitu dari nama Hassim menjadi Hassim Tohirin Rojikin;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama seseorang dalam akta kelahiran diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus didasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon, sehingga permohonannya juga wajib diajukan ditempat Pemohon berada, sehingga dari ketentuan tersebut dan berdasarkan dari identitas Pemohon dalam permohonan dalam bukti P.1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d. P.4 dan keterangan saksi Tamuno dan saksi Warniyanti diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Warniyanti pada tanggal 29 November 2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu anak pertama bernama Ghibran Jibril Al Habsy, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Cilacap tanggal 20 Mei 2012 dan anak kedua bernama Ghaza Khairy El Raffif, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilacap tanggal 14 September 2015. Dalam Akta Kelahiran kedua anaknya tersebut nama Pemohon tercatat Hassim,

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nama Pemohon dalam dokumen lainnya seperti KTP, KK, Buku Nikah tercatat Hassim Tohirin Rojikin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, sehingga berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mempertimbangkan azas Kepastian, azas Keadilan, dan azas Kemanfaatan bagi Pemohon dan anak pertamanya maka permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sehingga petitum ke-2 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar penetapan ini tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini melaporkan perubahan nama ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap karena kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon diterbitkan di Kabupaten Cilacap dan menjadi kewajiban hukum pula bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat perihal perubahan nama anak kedua Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ke-3 beralasan hukum dikabulkan dengan perubahan dalam amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan 3 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 8371/U/2012 dan Kutipannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 26 Juni 2012 dan Akta Kelahiran Nomor 11826/U/2015 dan kutipannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 8 Oktober 2015 yang semula nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama HASSIM dirubah menjadi atas nama HASSIM TOHIRIN ROJIKIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran kedua anaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon ke dalam Akta Kelahiran kedua anaknya dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat perihal perubahan nama Pemohon tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Sumpah	:	Rp.	10.000,00
4.	Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	<u>Rp.</u>	110.000,00
--------	---	------------	------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)